



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 245 TAHUN 2026

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN SEBAGIAN
BANGUNAN/GEDUNG PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL DAN KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dan Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul yang saat ini telah dibongkar dan dibangun/direhabilitasi kembali karena telah dianggarkan dalam dokumen anggaran, sehingga perlu dihapus dari daftar barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bongkaran sebagian Bangunan/Gedung pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dan Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL DAN KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa Bongkaran sebagian Bangunan/Gedung pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dan Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rincian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa bongkaran sebagian bangunan/gedung pada:
- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, yaitu:
 - 1. Sekolah Dasar Negeri Kanggotan;
 - 2. Sekolah Dasar Negeri Karangtengah Baru;
 - 3. Sekolah Dasar Negeri 1 Cepokjajar;
 - 4. Sekolah Dasar Negeri Payungan;
 - 5. Sekolah Dasar Negeri 1 Sewon;
 - 6. Sekolah Dasar Negeri Bintaran;
 - 7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jetis; dan
 - 8. *scoreboard* di Stadion Olahraga Sultan Agung; dan
 - b. Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Juni 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- 4. Panewu Pleret.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 245 TAHUN 2026
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BONGKARAN SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANTUL DAN KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN BANGUNAN/GEDUNG YANG DIHAPUS

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C (Rp)	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan (Rp)	Ket
I	SD KANGGOTAN				
1	Bangunan Gedung Laboratorium	10.000.000	35 % x 10.000.000	3.500.000	Laboratorium Komputer
	Jumlah			3.500.000	
II	SD KARANGTENGAH BARU				
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	300.000.000	45 % x 300.000.000	135.000.000	Ruang kelas
2	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	220.000.000	45 % x 220.000.000	99.000.000	Ruang Kepsek
	Jumlah			234.000.000	
III	SD 1 CEPOKOJAJAR				
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	490.000.000	15 % x 490.000.000	73.500.000	Ruang kelas dan selasar
	Jumlah			73.500.000	
IV	SD PAYUNGAN				
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	300.000.000	40 % x 300.000.000	120.000.000	Atap dan plafon Ruang kelas
	Jumlah			120.000.000	
V	SD 1 SEWON				
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	122.400.000	45 % x 122.400.000	55.080.000	Atap Ruang kelas
	Jumlah			55.080.000	

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C (Rp)	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan (Rp)	Ket
VI	SD BINTARAN				
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	621.900.000	19 % x 621.900.000	119.358.000	Ruang kelas dan selasar
	Jumlah			119.358.000	
VII	SMP 1 JETIS				
1	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1.668.811	100 % x 1.668.811	1.668.811	Gubuk karya siswa (Rumah kimo)
	Jumlah			1.668.811	
VIII	DINAS DIKPORA				
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	508.227.300	50 % x 508.227.300	254.113.650	Scoreboard
	Jumlah			254.113.650	
IX	KAPANEWON PLERET				
1	Bangunan Gedung Kantor Lain lain	3.500.000	100 % x 3.500.000	3.500.000	Partisi
	Jumlah			3.500.000	
	JUMLAH TOTAL			864.720.461	

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH